



**P U T U S A N**

**No. 700 K/PDT/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**IRWAN HOESIN**, bertempat tinggal di Jl. Sidosermo PDK I Kav. 428 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. ANSHOROEL, Ch., S.H., ENY SUASTUTI, S.H., M.H., RIHANTORO BAYU AJI, S.H., M.H., AINUR ROFIQ, S.H., dan ANDIE HERMAWAN, S.H., para Advokat, berkantor di Jl. BKR Pelajar (Jimerto), No. 40, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembnding;

**m e l a w a n :**

**LUSJE SHIRLEY ASSA**, bertempat tinggal Jl. Sidosermo PDK I, Kav. 428, Surabaya, Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 7 Juni 1973 berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan No. 85/1973, tanggal 7 Juni 1973;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, antara lain:

1. Yanti Dahlia Hoesin, lahir tanggal 1 Januari 1975;
2. Steveen Iskandar Muda H., lahir tanggal 16 Maret 1979;
3. Yanz Stenley Hoesin Siregar, lahir tanggal 7 Januari 1988;

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat harmonis, namun di dalam perjalanan waktu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2004 mulai goyah, dan sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang sulit untuk didamaikan, karena

Tergugat mudah sekali marah, dan tidak dapat mengontrol emosinya serta seringkali bersikap pencemburu kepada Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kebersamaan lagi;

Bahwa perselisihan dan percekocokan itu semakin lama semakin sering dan tidak pernah terselesaikan serta sulit untuk didamaikan. Puncak dari perselisihan dan percekocokan terjadi pada pertengahan tahun 2004. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, dan tempat tinggal yang sampai dengan diajukannya gugatan ini sudah berjalan kurang lebih selama dua setengah tahun;

Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk menjaga agar kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat tetap berjalan, untuk itu Penggugat berusaha untuk menuruti kemauan Tergugat dengan harapan Tergugat akan terbuka hatinya dan dapat berpikir secara jernih dan dewasa, sehingga dapat memperbaiki keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis seperti semula. Harapan tersebut ternyata sia-sia karena sampai gugatan perceraian ini dibuat Tergugat Tergugat tidak mau merubah sikapnya;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas menunjukkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, berdasarkan alasan dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 di atas adalah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka Penggugat mohon Pengadilan Negeri Surabaya memutuskan putus hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pekawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Jakarta, pada tanggal 7 Juni 1973 berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan No. 85/1973, tanggal 7 Juni 1973 putus karena perceraian;
3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi putusan Pengadilan Negeri Surabaya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## ATAU:

- Apabila Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 220/Pdt.G/2007/PN.Sby., tanggal 4 Oktober 2007 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 309.000.- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan No. 409/Pdt/2008/PT.Sby., tanggal 8 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 29 Januari 2009 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Februari 2009) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 220/Pdt.G/2007/PN.Sby. jo No. 409/Pdt/2008/PT.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Februari 2009;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 16 Maret 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 Maret 2009;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 700 K/Pdt/2010



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa judex facti telah tidak melaksanakan hukum atau telah tidak menerapkan hukum yang berlaku;
2. Bahwa judex facti dalam putusan a quo pada halaman 9 - 10 memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

“Menimbang alasan untuk bercerai yang dikemukakan oleh pihak Penggugat menurut hemat Majelis Hakim tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan, karena dipersidangan kedua belah pihak menyatakan tidak terjadi percekcoan, dan sehari-hari masih tetap berkumpul (tidur sekamar). Hal mana dibenarkan pula oleh kedua anak-anaknya yang menjadi saksi dalam perkara ini”;

3. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim telah tidak melaksanakan hukum karena:
  - a. Di persidangan Pemohon Kasasi menyatakan walaupun masih satu rumah, dan itupun hanya dalam sehari saja, Pemohon Kasasi sudah tidak ada komunikasi dengan Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi yang bekerja sebagai JIM PT. Sativa Era Majapahit di kota Mojokerto, tinggal dan menetap di kota Mojokerto, baru hari Minggu sore Pemohon Kasasi tinggal di Jl. Sidosermo PDK 1 Kav. 428, Surabaya, karena pada hari Senin pagi jam 08.00.Wib sampai 12.00 WIB Pemohon Kasasi ada tugas mengajar disalah satu hotel di Surabaya, sehingga Pemohon Kasasi bermalan satu hari di Surabaya, dan Senin sorenya Pemohon Kasasi kembali ke kota Mojokerto;
  - b. Dalam memori banding pada halaman 3 angka 5, disebutkan bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2007 Pemohon Kasasi sudah resmi pindah dari kota Surabaya ke kota Mojokerto, sebagaimana Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan No. 544/416-413.14/2007 yang isinya Pemohon Kasasi telah resmi bertempat tinggal di Dusun Petak R.T. 07, R.W.02, Desa Petak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kepindahan tersebut mengindikasikan bahwa Pemohon Kasasi telah bertekad untuk berpisah dengan Termohon Kasasi, karena tidak adanya kecocokan. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim keliru dan salah menerapkan hukumnya, sehingga harus ditolak;

- c. Bahwa dengan berpindahnya domisili Pemohon Kasasi ke kota Mojokerto, membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pecah, dan tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu, mohon agar Ketua Mahkamah Agung R.I. menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan

mohon mengabulkan permohonan perceraian Pemohon Kasasi dari Termohon Kasasi);

4. Bahwa mengenai pertimbangan Hakim yang menyatakan: "Hal mana dibenarkan pula oleh kedua anak-anaknya yang menjadi saksi dalam perkara ini". Kesaksian tersebut adalah tidak benar, karena kesaksian yang diberikan dipersidangan oleh kedua anak Pemohon Kasasi yang menyatakan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah terjadi percekocokan, dan sehari-hari masih tetap berkumpul (tidur sekamar) adalah tidak benar dan penuh rekayasa, karena kedua anak tersebut, baik Yanthi Dahlia Hosein maupun Steveen Iskandar Muda tidak bertempat tinggal Jl Sidosermo PDK I Kav. 428, Surabaya dan satu rumah dengan Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi. Sebagai anak pertama Pemohon Kasasi Yanthi Dahlia Hosein sejak tahun 2000 menetap di Amerika, dan tahun 2007 baru pindah ke Jakarta. Demikian pula dengan Steveen Iskandar Muda yang bertempat tinggal dan menetap di Jakarta sejak bekerja. Oleh karena itu, kesaksian yang diberikan oleh keduanya yang kemudian dijadikan dasar pertimbangan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 700 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim dalam putusannya tersebut adalah tidak benar dan keliru, sehingga harus ditolak;

5. Bahwa dengan demikian kedua anak Pemohon Kasasi tidak bertempat tinggal di rumah tersebut, dan secara otomatis tidak mengetahui mengenai kehidupan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang sebenarnya. Kesaksian dari kedua anak tersebut tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan. Oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut yang tidak benar, sehingga Majelis Hakim telah salah dalam menetapkan hukum;
6. Bahwa dari apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi nampak bahwa Pemohon Kasasi sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon Kasasi, menunjukkan salah satu pihak bersikeras untuk bercerai yang tidak mungkin disatukan lagi dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan tentram, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan: "gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau rukun kembali ke tempat kediaman semula". Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum yang berlaku, sehingga harus ditolak;
7. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam halaman 10 memberi pertimbangan hukum sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinannya dilakukan/dilatarbelakangi oleh saling suka sama suka dan agama tidak menjadi permasalahan pada saat itu, namun sekarang Penggugat minta Tergugat agar Tergugat mau masuk Islam";

"Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti Penggugat tidak ada yang mendukung dalil gugatannya, alasan pindah agama untuk bercerai tidak dapat dibenarkan karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak";
8. Bahwa dari pertimbangan hukum tersebut, menunjukkan bahwa justru adanya perbedaan agama yang dianut antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi merupakan penyebab adanya ketidakcocokan, dan salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai. Adanya perbedaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keyakinan tersebut, walaupun sudah didamaikan melalui mediator Hakim Bapak Yunus di Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 11 Juni 2007 Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tetap bertahan untuk saling mempertahankan agama yang dianut oleh masing-masing pihak, sehingga Pemohon Kasasi bersikeras untuk bercerai dan sudah tidak kuat lagi dengan pertengkaran-pertengkaran yang timbul selama ini;

9. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada angka 7 sebagaimana tersebut di atas adalah keliru, karena memang benar alasan pindah agama untuk bercerai tidak diatur oleh Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, tetapi faktanya percekcoan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi selalu berawal dari perbedaan keyakinan yang dianut oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Jadi yang menjadi alasan untuk bercerai adalah adanya percekcoan/pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang bersumber pada adanya perbedaan keyakinan yang dianut oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi harus ditolak;

10. Bahwa pengajuan perceraian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi melalui Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, dan kemudian dilanjutkan dengan Permohonan Kasasi pada Mahkamah Agung R.I., menunjukkan indikasi yang sangat kuat bahwa

perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi telah retak, dan tidak dapat dipertahankan, serta apabila dipaksakan untuk terus mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan masalah yang lebih besar dalam rumah tangga Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;

11. Bahwa dari fakta-fakta tersebut sangat jelas perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak dapat dipertahankan karena:

- a. Bahwa adanya ketidaksesuaian keyakinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi, yang menyebabkan timbulnya percekcoan secara terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Pemohon

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 700 K/Pdt/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kasasi dan Termohon Kasasi, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) PP No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan: “gugatan perceraian dapat dikabulkan apabila salah satu pihak menyatakan tidak mau rukun kembali ke tempat kediaman sernua”;

- b. Bahwa perkecokan yang terjadi secara terus menerus antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sulit untuk didamaikan lagi, dan secara kualitas semakin tajam ditandai dengan pindahannya Pemohon Kasasi ke kota Majokerto telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang perkawinan;
- c. Bahwa Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sudah tidak tinggal serumah lagi dan sudah tidak ada komunikasi lagi antara keduanya serta sudah tidak dilandasi rasa saling cinta-mencintai, sayang menyayangi, dengan kata lain hati masing-masing telah pecah, dan sulit dipersatukan lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai;
12. Bahwa mempertahankan perkawinan yang secara materil sudah pecah atau retak adalah suatu hal yang sangat sia-sia dan tidak ada manfaatnya, apabila dipaksakan akan menimbulkan hal yang lebih parah dalam kehidupan perkawinan Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dengan kondisi rumah tangga yang telah *broken married*, karena senyatanya saat ini Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah mengalami pisah tempat tinggal, dan rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah pecah, sehingga terpenuhilah ketentuan dan kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yaitu “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**Mengenai alasan ke 1 s/d ke 12:**

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga sudah pecah, cecok terus menerus disebabkan sifat cemburu dan emosionalnya Termohon Kasasi;
- Bahwa tujuan perkawinan sudah tidak tercapai, karena keduanya telah berpisah tempat tinggal enam tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IRWAN HOESIN** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 409/Pdt/2008/PT.Sby., tanggal 8 Oktober 2008 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 220/Pdt.G/2007/ PN.Sby., tanggal 4 Oktober 2007 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **IRWAN HOESIN** tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 409/Pdt/2008/PT.Sby., tanggal 8 Oktober 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 220/Pdt.G/2007/ PN.Sby., tanggal 4 Oktober 2007;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 700 K/Pdt/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan di Kantor Catatan Sipil Jakarta pada tanggal 7 Juni 1973 berdasarkan Kutipan Akta Pernikahan No. 85/1973 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memiliki kekuatan hukum tetap ke Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya untuk didaftarkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juli 2010** oleh **Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.**, dan **Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota;**

**Ketua;**

ttd

ttd

**Drs. H. Habiburrahman, M.Hum**

**Drs. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.**

ttd

**Prof. Dr. Rifyal Ka'bah, MA.**

**Biaya Kasasi:**

**Panitera Pengganti:**

1. Meterai ..... Rp 6.000.-

ttd

2. Redaksi ..... Rp 5.000.-

**Drs. H. Sahidin Mustafa, S.H., M.H.**

3. Administrasi Kasasi .. Rp 489.000.-

**Jumlah**

**Rp 500.000.-**

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG-RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SOEROSO ONO, S.H., M.H.**  
NIP. 040044809

Hal. 11 dari 9 hal. Put. No. 700 K/Pdt/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11